



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 06 /BP-7/HK/1996

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENATARAN P-4 DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN 1996-1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 sebagai bagian dari pembangunan bidang politik masih perlu ditingkatkan dan diperluas dengan tetap mengacu pada krida ketiga Kabinet Pembangunan VI yaitu kebudayaan Mekanisme Kepemimpinan Nasional berdasarkan UUD 1945, Idiologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P-4 (Ekaprasetya Pancakarsa) ;
 - b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1996 tentang pelaksanaan Penataran P-4 di Daerah seluruh Indonesia, perlu diselenggarakan program Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Pelaksanaan Penataran P-4 dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pembentukan BP-7 ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja BP-7 Daerah Tingkat I Lampung ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 1981 tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat II ;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 1994 tentang Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Penataran P-4 di Daerah seluruh Indonesia.

3. Surat Kepala BP-7 Pusat Nomor 234 /BP-7/KA/VII/1984 tanggal 20 Juli 1984 Perihal Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam.

MENGINSTRUKSIKAN

- K e p a d a : Para Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
- Untuk :
Pertama : Menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II masing-masing, dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Penataran P-4 di Daerah seluruh Indonesia.
- Kedua : Dalam melaksanakan diktum Pertama diatas harus dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaporan dilaksanakan menurut jangka waktu/ pertriwulan dan pada akhir tahun pelaporan secara keseluruhan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi ;
 - b. Dalam menunjuk calon Petatar dan Penatar, Penanggung jawab Pelaksana (Kepala BP-7 Tingkat II) hendaknya berkonsultasi dengan Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat ;
 - c. Pengalokasian Dana baik dari ganjaran maupun APBD Daerah Tingkat II masing-masing sudah dapat direalisasikan pada awal Triwulan II Tahun Anggaran 1986-1987.
 - d. Target minimal yang harus dicapai oleh masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II adalah 4.000 (empat ribu) orang, khusus untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan Kabupaten Dati II Lampung Barat adalah 2.500 (Dua ribu lima ratus) orang ;
 - e. Untuk memenuhi target tersebut hendaknya didukung oleh APBD Tingkat II yang memadai.
 - f. Jumlah Petatar untuk setiap angkatan 100 (seratus) orang ;
 - g. Lokasi Penataran diprioritaskan pada Desa-desa yang belum terjangkau oleh Penataran atau yang jumlah warga desa yang telah ditatar P-4 masih relatif sedikit.

- Ketiga : Untuk kelancaran upaya peningkatan pelaksanaan Kegiatan Penataran P-4 di Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung perlu dibentuk kelompok kerja / satuan kerja sebagai wahana kerjasama perangkat Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 di Daerah.
- Keempat : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 19 JUA 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

-
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di JAKARTA.
 2. Kepala BP-7 Pusat di JAKARTA.
 3. Dirjen SOSPOL Depdagri di JAKARTA.
 4. Kepala BP-7 Propinsi Dati I Lampung di TELUKBETUNG.
 5. Kepala Direktorat SOSPOL tingkat I Lampung di TELUKBETUNG.
 6. Himpunan Instruksi
-